



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

KECAMATAN BESUKI

Jalan Raya Situbondo, Nomor 59 Telepon/Fax (0338) 891085

Besuki 68356

KEPUTUSAN

CAMAT BESUKI

NOMOR : 188/33/431.516.1.2/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN BESUKI

KABUPATEN SITUBONDO

CAMAT BESUKI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2021 - 2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 tahun 2016 Kedudukan , Susunan Organisasi , Uraian Tugas dan Fungsi , Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Situbondo;
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo.
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA DI KECAMATAN BESUKI KABUPATEN KESATU SITUBONDO, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lampiran ini ;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026.
-

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Besuki Kabupaten Situbondo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Besuki
Pada tanggal : 29 November 2021



Camat Besuki

ANDI JAKA SETIAWAN, S.STP., M.Si

Pembina

NIP. 19830425 200112 1 002

LAMPIRAN

Keputusan Camat Besuki

Tanggal : 29 November 2021

Nomor : 188/33/ 431.516.1.2/2021

Nama PD : KECAMATAN BESUKI

Tugas : Camat mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Kecamatan, secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

NO	SASARAN RENSTRA SKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Besuki	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP	$\frac{\text{Jumlah pelayanan PATEN yang sesuai SOP}}{\text{Jumlah pelayanan PATEN}} \times 100 \%$	Seturuh Kasi	DATA PATEN

2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan baik.	<p><i>Jumlah desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik</i> X 100 %</p> <p><i>Jumlah desa di kecamatan Besuki</i></p>	Seluruh Kasi	IDM,DD,ADD
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah			Non IKU

Ditetapkan di : BESUKI

Pada tanggal : 29 NOVEMBER 2021



ANDI JAKA SETIAWAN, S.STP., M.Si.

Pembina

NIP. 19830425 200112 1 002